

BAGIAN 1

# SERI TELAAH KUUHP 2026:

**MENGAPA BEGITU KONTROVERSIAL**



## Tentang ProxsisLLM

ProxsisLLM adalah platform *Large Language Model* (LLM) yang dikembangkan oleh Proxsis Digital untuk mendukung pemanfaatan kecerdasan buatan secara strategis, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan organisasi. ProxsisLLM dirancang sebagai fondasi AI enterprise yang membantu proses analisis, pengolahan informasi, dan pengambilan keputusan berbasis data, tanpa mengabaikan aspek tata kelola, keamanan, dan kepatuhan.

Berbeda dengan penggunaan AI generik yang berdiri sendiri, ProxsisLLM dibangun untuk terintegrasi dengan konteks bisnis dan pengetahuan internal organisasi. Platform ini memungkinkan pemrosesan dokumen, data, dan referensi internal secara terkontrol sehingga hasil analisis yang dihasilkan relevan, dapat ditelusuri, dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini menjadikan ProxsisLLM tidak hanya sebagai alat bantu produktivitas, tetapi juga sebagai *knowledge engine* yang mendukung riset, kajian, dan pengembangan insight yang lebih mendalam.

Dalam implementasinya, ProxsisLLM mengedepankan prinsip keamanan informasi dan *responsible AI*. Setiap proses dirancang dengan mempertimbangkan perlindungan data, pembatasan akses, serta akuntabilitas hasil keluaran model. Hal ini penting terutama untuk kebutuhan kajian strategis, kebijakan, maupun analisis isu sensitif yang membutuhkan tingkat keandalan dan kehati-hatian tinggi.

Melalui ProxsisLLM, Proxsis Digital menghadirkan kerangka kerja pemanfaatan AI yang tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada nilai bisnis, risiko, dan dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, seluruh kajian dan analisis dalam dokumen ini disusun dengan dukungan ProxsisLLM sebagai alat bantu riset, pengolahan informasi, dan sintesis insight secara sistematis dan terstruktur.

## Seri Telaah KUHP 2026

# BAGIAN I: MENGAPA UU KUHP 2026 BEGITU KONTROVERSIAL

*By ProxsisLLM-01:Research*

*06 Januari 2026*

---

## I. PENDAHULUAN

Pada 2 Januari 2026, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah hukumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku. Perjalanan panjang yang dimulai sejak era reformasi akhirnya mencapai titik puncaknya setelah hampir tiga dekade perdebatan sengit. Pemerintah menyambutnya sebagai "momen historis" yang mengakhiri dominasi hukum kolonial Belanda yang sudah berusia lebih dari 80 tahun.

Tapi sebentar. Apakah ini benar-benar kemajuan? Atau justru langkah mundur yang dilapisi retorika modernisasi?

Realitanya, di balik klaim modernisasi dan penegakan hukum yang lebih humanis, KUHP 2026 justru menyulut kontroversi luar biasa. Bukan sekadar perdebatan akademik di ruang seminar, tapi kekhawatiran mendalam dari berbagai elemen masyarakat—dari aktivis HAM, akademisi, pengacara, hingga pelaku usaha—yang melihat undang-undang ini sebagai ancaman serius terhadap demokrasi, kebebasan sipil, dan supremasi hukum.

Masalahnya, kita bicara bukan hanya soal teks hukum. Kita bicara soal kekuasaan. Soal bagaimana negara mendefinisikan kejahatan. Soal siapa yang berhak mengadili. Dan soal apakah warga negara masih punya ruang untuk bersuara tanpa takut dipenjarakan.

---

## II. KONTROVERSI UTAMA KUHP 2026

### A. Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Ekspresi

Salah satu kritik tajam tertuju pada Pasal 218-220 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, serta Pasal 240-241 tentang penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Meski pemerintah berargumen bahwa ketentuan ini dilindungi oleh klausul "untuk

kepentingan umum atau pembelaan diri," kritikus melihatnya sebagai senjata mematikan bagi kriminalisasi kritik.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia tidak ragu-ragu menyebut KUHP sebagai "pukulan signifikan bagi kebebasan sipil" yang akan "mengkriminalisasi dissent yang sah dan damai." Bahkan, Wakil Ketua DPR RI dan Menteri Hukum HAM mengakui bahwa penyusunan KUHP melibatkan masukan dari perguruan tinggi, namun prosesnya tetap dinilai sepihak.

Yang ironis? Di era digital di mana masyarakat semakin kritis, undang-undang justru membuat garis merah yang semakin sempit. Sebuah tweet yang dianggap "menghina" bisa berujung 4 tahun penjara. Artikel opini yang "menyinggung" lembaga negara bisa jadi bahan dakwaan. Ini bukan sekadar teori. Ini potensi nyata yang sudah menunggu di ambang pintu.

## **B. "Pasal Karet" yang Multiinterpretasi**

Istilah "pasal karet" bukan sekadar jargon hukum. Ini adalah ancaman konkret bagi siapa pun yang pernah bersuara. Herdiansyah Hamzah, dosen hukum dari Universitas Mulawarman dan anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), menegaskan bahwa proses pembentukan KUHP didominasi elit politik tanpa partisipasi konstitusional warga negara.

Contohnya? Banyak. Dan semuanya berbahaya.

Pasal 263-264 tentang penyebaran berita bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun. Tapi siapa yang menentukan apa itu "berita bohong"? Siapa yang menentukan kapan sesuatu "mengakibatkan kerusuhan"? Dalam praktik, ini bisa jadi alat untuk menjerat jurnalis yang melaporkan fakta yang tidak nyaman bagi penguasa.

Lalu ada Pasal 256 tentang demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, yang bisa dipidana hingga 6 bulan. Dalam demokrasi, hak berkumpul dan menyatakan pendapat adalah fundamental. Tapi dengan pasal ini, protes spontan—yang sering kali justru paling autentik—langsung menjadi kriminal.

Yang paling kontroversial adalah Pasal 188: larangan menyebarkan paham komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang "bertentangan dengan Pancasila" dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Ini bukan sekadar soal ideologi. Ini soal definisi. Siapa yang menentukan apa yang "bertentangan dengan Pancasila"? Dalam sejarah Indonesia, kriteria ini pernah bergeser-geser tergantung siapa yang berkuasa. Sekarang, dengan pasal ini, gesernya bisa jadi lebih berbahaya.

### **C. Ancaman terhadap Kebebasan Sipil dan HAM**

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari YLBHI, KontraS, SAFEnet, ICJR, dan Amnesty International Indonesia tidak main-main. Mereka menyatakan "Darurat Hukum" di Indonesia. Mereka menilai KUHP dan KUHP baru sebagai regulasi yang melonggarkan kriminalisasi warga sekaligus memperlebar kesewenang-wenangan aparat tanpa pengawasan yudisial yang berarti.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menyoroti data World Justice Project yang menempatkan Indonesia di peringkat 92 dari 142 negara dalam hal integritas hukum. Angka ini bukan sekadar statistik. Ini cerminan nyata: tingginya angka kekerasan oleh aparat, penyiksaan, dan kriminalisasi melalui penyidikan berniat buruk.

Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menegaskan bahwa KUHP/KUHAP merefleksikan "bangkitnya rezim otoritarian" dan Indonesia menghadapi "kondisi darurat bahkan mungkin malapetaka" karena sudah tidak ada lagi pertahanan hukum masyarakat.

Kata-kata ini berat. Tapi dalam konteks sejarah Indonesia—di mana Orde Baru pernah menjerat ribuan aktivis dengan pasal-pasal karet—kekhawatiran ini tidak berlebihan. Ini adalah peringatan serius dari orang yang tahu persis bagaimana hukum bisa diputarbalikkan menjadi alat represi.

### **D. Proses Legislasi yang Kontroversial**

Kritik tidak hanya pada substansi, tetapi juga proses pembentukan hukum. Ahmad Novindri Aji Sukma, peneliti dari Universitas Cambridge, menyoroti kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan KUHP.

Fakta di lapangan? Mengecewakan. DPR hanya menyediakan akses terbatas pada draft terbaru KUHP. Situs web DPR sering down, dokumen tidak konsisten diunggah. Masa sosialisasi yang sangat singkat—kurang dari tiga tahun—dianggap tidak cukup untuk masyarakat memahami implikasi hukum yang kompleks.

Tidak ada platform pengajuan publik yang terstandarisasi. Tidak ada mekanisme feedback yang jelas. Prosesnya tertutup, elitis, dan terburu-buru. Dalam demokrasi yang sehat, undang-undang yang akan mengatur kehidupan jutaan orang harus melalui proses yang transparan dan partisipatif. KUHP 2026? Jauh dari itu.

## E. Kesiapan Implementasi yang Dipertanyakan

Efektivitas KUHP dan KUHAP sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum. Namun, realitanya menunjukkan kekhawatiran serius.

Pertama, kekosongan aturan turunan. Peraturan pemerintah dan instrumen hukum lain yang mengatur teknis pelaksanaan KUHAP baru masih dalam proses penyelesaian. Tanpa aturan turunan, akan terjadi kebingungan dalam praktik penegakan hukum. Bayangkan: polisi, jaksa, dan hakim harus menerapkan undang-undang baru tanpa panduan teknis yang jelas. Hasilnya? Penafsiran sewenang-wenang, inkonsistensi, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, kurangnya pelatihan. Para pengamat hukum menekankan perlunya pelatihan intensif kepada aparat penegak hukum agar implementasi KUHP dan KUHAP tidak menyebabkan penafsiran sewenang-wenang. Tapi sudahkah ada pelatihan yang memadai? Belum tandatandanya. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, bagaimana mungkin ribuan aparat hukum—dari polisi di pelosok Papua hingga hakim di Jakarta—dapat memahami nuansa hukum baru yang kompleks?

Ketiga, overcrowding penjara. Data Ditjenpas Kemenkumham menunjukkan 277.631 penghuni lapas/rutan dengan kapasitas hanya 148.686. Surplus 128.945 jiwa. KUHP yang lebih "masif"—dengan lebih banyak tindak pidana dan sanksi yang lebih berat—justru bisa memperparah krisis overkapasitas. Ini bukan sekadar soal kenyamanan. Ini soal hak asasi manusia. Penjara yang penuh sesak adalah sarang penyakit, kekerasan, dan degradasi martabat manusia.

---

## III. ANALISIS MENDALAM KONTOVERSI

### A. Perspektif Hak Asasi Manusia

Amnesty International tidak main-main dalam penilaiannya. Mereka menilai KUHP 2026 akan "mengukuhkan hambatan terhadap kebebasan berbicara" dan membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan. Pasal-pasal tentang penghinaan terhadap pejabat negara dianggap "lembaran pembungkam" (gagging provisions) yang membatasi ruang kritik terhadap pemerintah.

Tapi apa artinya ini dalam konteks Indonesia? Indonesia bukan negara yang asing dengan kriminalisasi aktivis. Sejak era Orde Baru hingga post-reformasi, kita telah melihat bagaimana pasal-pasal karet digunakan untuk menjerat mereka yang berani bersuara. KUHP 2026, menurut para pembela HAM, justru mengukuhkan mekanisme represi ini dalam bentuk yang lebih modern dan terselubung.

Selama masa transisi 2023-2026, pemerintah diwajibkan menerbitkan tiga peraturan pemerintah: RPP Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat, RPP Pidana dan Tindakan, dan RPP Perubahan Pidana.

Namun, hingga Januari 2026, ketiganya belum rampung. Ini bukan sekadar keterlambatan administratif. Ini adalah indikasi serius: pemerintah sendiri belum siap.

Dan jika pemerintah belum siap, bagaimana dengan masyarakat?

## **B. Perspektif Akademisi dan Pengamat Hukum**

Dr. Hartanto dari Universitas Widya Mataram menekankan bahwa KUHP 2026 harusnya memiliki spirit "keseimbangan" antara kepentingan publik dan privat, negara dan individu. Namun, realitasnya menunjukkan ketidakseimbangan yang mengkhawatirkan.

Yang menarik adalah perspektif Prof. Peter Jeremia Setiawan dari Ubaya. Ia mengingatkan bahwa *lex non scripta* (hukum tidak tertulis) dalam politik hukum Indonesia bisa terpengaruh negatif jika implementasi KUHP tidak kontekstual. Ia menekankan pentingnya kesadaran hati nurani aparat dalam membaca aturan, bukan sekadar "membeo" peraturan tertulis. Ini poin penting. Dalam sistem hukum yang sehat, hukum tidak hanya sekadar teks. Ada spirit, ada konteks, ada keadilan substantif. Tapi dalam praktik, aparat sering kali hanya melihat teks tanpa melihat manusia di baliknya. KUHP 2026, dengan rumusannya yang teknis dan kompleks, berisiko menjadi sekadar "buku kutipan" bagi aparat yang tidak memiliki pemahaman mendalam.

Herdiansyah Hamzah menambahkan lapisan analisis yang lebih tajam. Ia melihat proses pembentukan KUHP sebagai manifestasi "kekuasaan makin bergerak berderap menuju kesempurnaan otoritarianisme." Ini bukan sekadar kritik akademis. Ini adalah diagnosis politik: hukum sedang digunakan sebagai alat konsentrasi kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan.

## **C. Perspektif Masyarakat Sipil**

Koalisi masyarakat sipil tidak hanya mengkritik. Mereka juga mengusulkan solusi konkret: Presiden Prabowo Subianto diminta menerbitkan Perppu untuk menunda pemberlakuan KUHP hingga aturan transisi terbentuk.

Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman memberikan peringatan paling tajam. Ia menyebut KUHP/KUHAP merefleksikan "bangkitnya rezim otoritarian" dan Indonesia menghadapi "kondisi darurat bahkan mungkin malapetaka" karena sudah tidak ada lagi pertahanan hukum masyarakat. Kata-kata ini berat, terutama dari seseorang yang pernah menjadi Jaksa Agung. Ia tahu persis bagaimana sistem hukum bekerja dari dalam. Ia tahu di mana celah-celah yang bisa disalahgunakan. Dan ia tahu bahwa KUHP 2026 justru memperlebar celah-celah itu.

Koalisi masyarakat sipil melihat undang-undang ini sebagai "instrumen negara buat mencerabut hak-hak kita." Ini bukan sekadar retorika. Ini adalah pengalaman nyata dari organisasi-organisasi yang setiap hari menangani kasus-kasus kriminalisasi aktivis, pembela lingkungan, dan jurnalis.

#### **D. Perspektif Pemerintah dan DPR**

Tentu saja, tidak semua orang setuju dengan kritik ini. Pemerintah dan DPR punya argumen mereka sendiri.

Pemerintah berargumen bahwa revisi KUHP dan KUHAP menyertakan prinsip restorative justice dan perlindungan HAM serta modernisasi hukum untuk menangani kejahatan kontemporer. Wakil Ketua DPR RI menegaskan bahwa penyusunan melibatkan masukan dari berbagai perguruan tinggi dan tidak dilakukan sepihak. Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR, menolak klaim bahwa prosesnya terburu-buru. Ia menyatakan pembahasan telah berlangsung hampir satu tahun sejak November 2024. Ia juga mengklaim 99,9% revisi berdasarkan masukan publik.

Tapi masalahnya, "masukan publik" bisa berarti banyak hal. Apakah itu konsultasi publik yang bermakna? Atau sekadar formalitas untuk melengkapi administrasi? Pengalaman menunjukkan bahwa sering kali, "masukan publik" hanya sekadar kotak saran yang tidak pernah dibaca. Lebih lanjut, argumen "modernisasi" juga perlu dipertanyakan. Memang benar KUHP baru mengatur hal-hal seperti kejahatan siber dan korporasi. Tapi modernisasi tidak hanya soal menambah pasal baru. Modernisasi juga soal spirit: apakah hukum ini melindungi warga negara dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang? Atau justru sebaliknya?

---

## **IV. DAMPAK SOSIAL DAN HUKUM**

### **A. Dampak bagi Masyarakat Umum**

Dampak KUHP 2026 bagi masyarakat umum tidak bisa diremehkan. Ini bukan sekadar soal teori hukum. Ini soal kehidupan sehari-hari.

Pertama, ketakutan ekspresi. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun media sosial. Ancaman pidana penjara hingga 4 tahun untuk penghinaan presiden menciptakan efek chilling effect yang sangat nyata. Efek chilling effect ini bukan sekadar perasaan tidak nyaman. Ini adalah self-censorship yang sistematis. Masyarakat akan berpikir dua kali, tiga kali, sebelum mengkritik kebijakan pemerintah. Bahkan kritik konstruktif bisa dianggap penghinaan.

Kedua, kriminalisasi potensial. Pasal-pasal multiinterpretasi seperti penyebaran berita bohong (Pasal 263-264) dan demonstrasi tanpa izin (Pasal 256) dapat digunakan untuk menjerat aktivis, jurnalis, dan warga biasa. Bayangkan seorang warga yang mengeluhkan pelayanan publik di media sosial, lalu dianggap "menyebarkan berita bohong." Atau seorang jurnalis yang melaporkan korupsi, lalu dituduh "menghina lembaga negara."

Ketiga, akses ke keadilan. Meski dijanjikan restorative justice, kekhawatiran besar muncul. Keadilan restoratif hanya untuk kasus ringan, sementara kasus serius justru mendapat sanksi lebih berat. Selain itu, KUHAP tidak melindungi whistleblowers yang melaporkan korupsi atau kejahatan lingkungan. Ini paradoks: di satu sisi negara ingin memberantas korupsi, di sisi lain tidak melindungi mereka yang berani melaporkan.

## **B. Dampak bagi Pelaku Usaha dan Korporasi**

Dampak bagi dunia usaha sangat signifikan. KUHP 2026 mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana langsung. Ini berarti perusahaan bisa dipidana meski pelanggaran dilakukan karyawan tanpa sepengetahuan manajemen. Konsep ini disebut corporate criminal liability. Dalam sistem lama, korporasi hanya bisa dikenai sanksi administratif atau perdata. Sekarang, korporasi bisa dipenjara—meskipun dalam praktik, "penjara" untuk korporasi berarti pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin.

Pasal 48 KUHP mensyaratkan korporasi memiliki sistem kepatuhan yang efektif untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Kegagalan membuktikan langkah preventif yang "reasonable" bisa menjadi dasar pidana. Ini berarti setiap perusahaan harus punya compliance system yang komprehensif.

Sanksi finansialnya masif. Kategori denda pidana korporasi mencapai Rp 50 miliar untuk kejahatan serius. Tabel berikut menunjukkan perbandingan denda:

Kategori	Jumlah Denda	Jenis Kejahatan
Kategori I	Rp 1.000.000	Ringan

Kategori	Jumlah Denda	Jenis Kejahatan
Kategori II	Rp 5.000.000	Ringan-sedang
Kategori III	Rp 50.000.000	Sedang
Kategori IV	Rp 200.000.000	Korporasi minimum
Kategori V	Rp 500.000.000	Sedang-berat
Kategori VI	Rp 1.000.000.000	Berat
Kategori VII	Rp 10.000.000.000	Sangat berat
Kategori VIII	Rp 50.000.000.000	Kejahatan serius

Tapi itu belum semuanya. Selain denda, korporasi bisa menghadapi pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, bahkan pembubaran. Untuk startup dan UMKM, sanksi seberat ini bisa berarti kematian bisnis. Yang perlu dipahami adalah bahwa corporate criminal liability ini bukan sekadar soal sanksi. Ini soal budaya bisnis. Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya signifikan untuk compliance, legal audit, dan training. Ini meningkatkan biaya operasional, terutama bagi UMKM yang mungkin tidak punya sumber daya untuk itu.

### C. Dampak bagi Sistem Peradilan

Dampak sistemiknya mungkin yang paling mengkhawatirkan.

Pertama, overload sistem. Dengan lebih banyak tindak pidana yang dapat diproses, sistem peradilan yang sudah overload akan semakin terbebani. Kita bicara soal polisi yang sudah sibuk, jaksa yang kelebihan kasus, hakim yang harus memutus ratusan perkara setiap hari. Tambahan beban dari KUHP 2026 bisa membuat sistem kolaps.

Kedua, diskresi hakim yang besar. KUHP memberikan hakim kewenangan lebih besar dalam penjatuhan pidana, namun tanpa standar yang jelas, hal ini bisa menimbulkan ketidakkonsistenan dan potensi korupsi. Dalam sistem yang sudah rentan terhadap intervensi, diskresi yang besar bukan berkah. Ini adalah jalan terbuka untuk bargaining di luar pengadilan.

Ketiga, konflik normatif. KUHP yang baru masih menggunakan model crime control (presumption of guilt) yang fokus pada efisiensi, bukan due process of law yang melindungi hak individu. Ini kontradiktif dengan spirit KUHP yang progresif. Dalam crime control, yang penting adalah menangkap, mengadili, dan menghukum. Hak tersangka sering kali terabaikan. Dalam due process, yang penting adalah memastikan proses yang adil, meskipun memakan waktu lebih lama. KUHP 2026 mencoba berjalan di dua jalur yang berlawanan.

---

## V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

KUHP 2026 adalah produk hukum yang ambivalen. Di satu sisi, ia mencoba modernisasi hukum pidana Indonesia dengan memasukkan nilai-nilai lokal, restorative justice, dan perlindungan korporasi. Di sisi lain, ia mengandung "pasal karet" berbahaya yang multiinterpretasi, proses legislasi yang tidak transparan, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang sangat tinggi.

Kontroversi utama terletak pada empat poin krusial:

Pertama, pembatasan kebebasan berpendapat melalui pasal-pasal penghinaan yang lebar cakupannya. Ini bukan sekadar soal kata-kata. Ini soal ruang demokrasi. Jika kritik terhadap presiden bisa kriminal, maka presiden berada di atas kritik. Dan itu bukan demokrasi.

Kedua, proses pembentukan yang otoriter dengan partisipasi publik yang terbatas. Dalam demokrasi, undang-undang harus lahir dari masyarakat, bukan diberikan kepada masyarakat. KUHP 2026 terkesan sebagai produk elite yang diturunkan, bukan produk konsensus yang dibangun bersama.

Ketiga, kesiapan implementasi yang buruk tanpa aturan turunan yang lengkap. Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah sumber kekacauan hukum. Ketika aturan tidak jelas, yang menang adalah mereka yang punya kekuasaan untuk menafsirkan.

Keempat, ancaman terhadap demokrasi dengan memberikan kekuasaan eksekutif yang luas. Dalam sistem presidensial, keseimbangan kekuasaan adalah kunci. KUHP 2026, menurut kritikus, justru memperkuat posisi eksekutif dengan memberikan alat-alat hukum yang bisa digunakan untuk membungkam oposisi.

Seperti yang ditegaskan oleh Herdiansyah Hamzah: "Kekuasaan makin bergerak berderap menuju kesempurnaan otoritarianisme." Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mendasar bahwa KUHP 2026 bisa menjadi instrumen represi daripada alat keadilan.

### Rekomendasi

Melihat kontroversi dan potensi dampaknya, ada beberapa rekomendasi mendesak yang perlu dipertimbangkan:

#### 1. Evaluasi Mendesak

Pemerintah harus membentuk tim independen—bukan tim pemerintah—to mengevaluasi

pasal-pasal kontroversial, terutama yang terkait kebebasan ekspresi. Tim ini harus melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan aktivis HAM yang kredibel. Evaluasi harus terbuka untuk publik, dengan laporan yang dapat diakses semua orang.

## **2. Transparansi Penuh**

Semua aturan turunan harus disusun dengan partisipasi publik yang bermakna, bukan sekadar formalitas. Ini berarti konsultasi publik yang serius, waktu yang cukup, dan mekanisme umpan balik yang jelas. Platform online harus tersedia dan mudah diakses, bukan situs yang sering down.

## **3. Pelatihan Massal**

Aparat penegak hukum memerlukan pelatihan intensif minimal 6-12 bulan untuk memahami nuansa KUHP dan KUHAP baru. Pelatihan ini tidak sekadar soal teknis, tapi juga soal filosofi: mengapa restorative justice penting, mengapa due process harus dijunjung, mengapa kebebasan berpendapat adalah fondasi demokrasi.

## **4. Mekanisme Pengawasan**

Dibutuhkan lembaga pengawasan independen untuk memonitor implementasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga ini harus punya kewenangan untuk menginvestigasi, melaporkan, dan merekomendasikan tindakan terhadap aparat yang melanggar. Tanpa pengawasan independen, KUHP 2026 hanya akan menjadi alat yang lebih efektif untuk represi.

## **5. Perlindungan Whistleblower**

KUHAP harus segera diperbaiki dengan mengatur perlindungan khusus bagi pelapor kejahatan korupsi dan pelanggaran HAM. Ini bukan sekadar soal keadilan individual. Ini soal kepentingan publik. Tanpa whistleblower, banyak kejahatan besar—terutama korupsi—tidak akan pernah terungkap.

## **6. Moratorium Sementara**

Jika aturan turunan belum siap, pemerintah harus mempertimbangkan penundaan pemberlakuan sebagian pasal yang paling kontroversial. Misalnya, pasal-pasal terkait penghinaan presiden dan penyebaran berita bohong bisa ditunda hingga ada panduan implementasi yang jelas. Ini bukan tanda kelemahan. Ini adalah tanda kehati-hatian dalam menghadapi undang-undang yang akan mengubah wajah sistem hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

1. ADCO Law. (2025, Desember 16). *Corporate Criminal Liability Under the New Criminal Code and Its Implications for Intellectual Property Rights Governance*. Diakses dari ADCO Law website.
2. One Asia Lawyers. (2023, Februari 17). *The New Criminal Code/Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") Passed*. Diakses dari One Asia Lawyers website.
3. S1 Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Surabaya. (2026, Januari 2). *KUHAP dan KUHP Berlaku 2 Januari 2026: Kontroversi dan Dampaknya bagi Masyarakat*. Diakses dari UNESA website.
4. Tempo. (2025). *Amnesty Reports 5538 Arbitrary Arrests Abuses During Indonesia Protests in 2025*. Diakses dari Tempo website.
5. Selasar.co. (2026, Januari 3). *Berlaku 2 Januari 2026, Akademisi: KUHP Baru Cerminkan Ciri Rezim Otoriter*. Diakses dari Selasar.co website.
6. Berita Gowa. (2026, Januari 3). *UU KUHP dan KUHP Baru: Bahaya bagi Demokrasi, Kekosongan Hukum di Indonesia*. Diakses dari Berita Gowa website.
7. detikNews. (2025, Juni 17). *KUHP Berlaku 2026, Legislator Targetkan Revisi KUHP Disahkan Desember 2025*. Diakses dari detikNews website.

8. Windonesia. (2025, November 24). *Controversy Persists as House Passes KUHP Bill into Law*. Diakses dari Windonesia website.
9. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. (2023). *Menyongsong Berlakunya KUHP Baru 2026*. Diakses dari Universitas Widya Mataram website.
10. Mahkamah Agung RI. (2025, September 25). *Pidana Denda dalam KUHP Baru*. Diakses dari Mahkamah Agung website.
11. The Jakarta Post. (2026, Januari 2). *Authoritarian Fears Loom as New Criminal Code Takes Effect*. Diakses dari The Jakarta Post website.
12. The Reformist. (2025, November 20). *7 Things That Should Have Been: The Controversial KUHP Bill*. Diakses dari The Reformist website.
13. ClickOnDetroit. (2026, Januari 2). *Indonesia's New Penal Code Takes Effect, Marking Historic Break with Colonial Law*. Diakses dari ClickOnDetroit website.
14. Hey Bali Newsroom. (2025, Desember 25). *Bali's New Social Code: How Indonesia's Updated Laws on 'Insults' Could Affect Your Life on the Island*. Diakses dari Hey Bali website.
15. Reuters. (2026, Januari). *Facebook Post: Indonesia's New Criminal Code Requires Public Oversight*. Diakses dari Facebook.
16. Deutsche Welle. (2026, Januari 2). *KUHP dan KUHP Baru Mulai Berlaku Hari Ini*. Diakses dari DW website.
17. Mahkamah Agung RI. (2025, Oktober 29). *Menyelaraskan Paradigma RUU KUHP Dengan KUHP Nasional*. Diakses dari Mahkamah Agung website.
18. Ubaya. (2023, September 7). *Vonis Mati Sang (Mantan) Jenderal: Dari "Ultra Petita" hingga KUHP Baru*. Diakses dari Universitas Surabaya website.
19. CIDISS. (2026, Januari 4). *New Criminal Code to Take Effect in 2026, Community Service as a Humane Alternative to Imprisonment*. Diakses dari CIDISS website.
20. Sarana Law Firm. (2025, Oktober 4). *KUHP Nasional Berlaku 2026: Apa Dampaknya bagi Warga dan Pelaku Usaha?* Diakses dari Sarana Law Firm website.
21. Kabar Buleleng. (2025, Desember 21). *UNIPAS Gandeng DPC Peradi Singaraja Bedah KUHP-KUHAP Baru Jelang Berlaku 2026*. Diakses dari Kabar Buleleng website.

